

**STUDI KOMPARASI MANHAJ AL-SYAUKANI (FAWAID AL-MAJMU'AH FI AL AHADIS AL-MAUDU'AH) DAN AL-IDLIBI (NAQD AL-MATN; 'INDA 'ULAMA AL-HADIS AN-NABAWI)**

**Masyhuri Rifai**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari  
masyhuri\_rifai@iainkendari.ac.id

**Muhammad Abd Aziz**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Mawaddah Kolaka  
moh\_abd.azis@yahoo.co.id

**Fariz Risky Fatah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari  
farizrizkyfatah@gmail.com

**Abstrak**

Tulisan yang berjudul “Studi Komparasi Manhaj Al-Syaukani (Al-Fawaid Al-Majmu'ah) dan Al-Idlibi (Naqd Al-Matn; 'Inda 'Ulama Al-Hadis An-Nabawi)”. Membahas pokok masalah yaitu hakikat pemikiran dan manhaj dari kedua ulama hadis tersebut, baik dari metode penulisan dan faktor yang melatarbelakangi penulisa kitab hadis. Dalam mengkaji manhaj kedua ulama tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan Ilmu hadis dan sosio historis. Dalam penelitian hadis penulis menggunakan metode Muqarran dengan membandingkan kedua kitab, kemudian dianalisis. Hasilnya dari kedua ulama hadis tersebut ternyata perbedaannya sangat jauh. Al-Syaukani hanya menghimpun hadis maudhu berdasarkan pada kitab-kitab sebelumnya (ringkasan) sedangkan Al-Idlibi memberikan sebuah pemikiran baru tentang cara metode kritik matan hadis.

**Kata Kunci:** *Komparasi, Al-Syaukani, Al-Idlibi.*

**Abstract**

The article entitled “Comparative Study of Manhaj Al-Syaukani (Al-Fawaid Al-Majmu'ah) and Al-Idlibi (Naqd Al-Matn; 'Inda 'Ulama Al-Hadis An-Nabawi) ” Discussing the main problem, namely how the nature of the thoughts and manhaj of the two hadith scholars, both from the method of writing and the factors behind the writing of the book of hadith. In reviewing the manhaj of the two scholars, the author is more likely to use the Hadith and socio-historical approach methods. In hadith studies, the author uses the Muqarran method by comparing the two books, then analyzing them. The results of the two hadith scholars turned out to be very far apart, if al-Syaukani only

collected maudhu hadith based on previous books (summaries) while Al-Idlibi gave a new thought about the method of critical hadith.

**Keywords:** *Comparative, Al-Syaukani, Al-Idlibi*

## Pendahuluan

Keberadaan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-qur'an memang sudah sangat layak diakui dalam hal membantu menafsirkan pesan-pesan global dari kandungan al-quran itu sendiri, agar mudah untuk dipahami dan diaplikasikan oleh manusia khususnya umat Islam. Namun kelayakan hadis sebagai *bayan* tidak terlepas pula dari keorisinilannya dan otoritasnya dijadikan sebagai *hujjah*. Karena sebelum seseorang mengambil hadis sebagai sebuah sandaran hukum maka haruslah terlebih dahulu mencari kebenaran hadis tersebut, sehingga dapat menjadi sebuah *hujjah* atau sebuah dasar hukum. Bagi orang-orang yang sempat bertemu langsung dengan Nabi saw., maka cara meneladaninya dapat mereka lakukan secara langsung. Sedangkan bagi mereka yang tidak sezaman dengan Nabi saw. maka cara meneladaninya adalah dengan mempelajari, memahami dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dalam sunnah dan hadisnya. (Ismail, 2007 : 9) Adakalanya kehujjahan hadis dapat dikatakan kemutawatirannya tidak sama dengan al-qur'an melainkan memiliki titik perbedaan yang sangat jauh. Jika al-qur'an tingkat kemutawatirannya mutlak tidak dapat dibantahkan berbeda dengan hadis yang masih terdapat hal yang diperselisihkan oleh kalangan ulama hadis dikarenakan masih banyaknya tersebar hadis palsu.

Seiring dengan berputarnya waktu, keotentikan sebuah hadis pun menjadi sebuah hal yang mesti dibuktikan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong kegiatan pemalsuan hadis itu sendiri. Dimulai oleh faktor politik pada masa 'Ali Ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan dimana para pendukung kedua pihak melakukan berbagai usaha untuk memenangkan pihaknya dan menjatuhkan yang lain. Begitu pula dengan pendukung aliran-aliran teologi yang ada pada masa itu turut meramaikan kegiatan pemalsuan hadis untuk memperkuat aliran yang mereka yakini benar. Selanjutnya, Faktor-faktor yang lain seperti kepentingan ekonomi, keinginan menyenangkan hati pejabat dan penguasa serta lain sebagainya telah ikut pula "menyemarakkan" pembuatan hadis-hadis palsu. Menyikapi hal itu, para ulama hadis

tidak tinggal diam dan mengerahkan segala usaha mereka untuk membela dan memurnikan kembali hadis-hadis Nabi saw. (Ismail, 2007 : 10). Diantara usaha mereka adalah dengan menetapkan kaidah-kaidah diterimanya sebuah hadis. Baik itu dilihat dari aspek sanadnya ataupun matannya. Usaha yang lain adalah dengan mengarang berbagai kitab yang membahas tentang hadis-hadis lemah dan palsu. Maka atas dasar tersebut menjadi sebuah keharusan untuk menguji setiap periwayatan yang bersumber dari Rasulullah saw. Apakah bernilai sahih atau tidak dengan metode kritik sanad dan matan hadis.

Untuk studi kritik sanad sebenarnya telah ada pada masa sahabat, perihal keadilan, maupun tingkat *kedhabit*an. Sehingga selanjutnya berkembang kepada ulama-lama hadis era awal. Sedangkan untuk studi kritik matan baru ada sekitar 400 tahun setelah pertama kali hadis ditulis dan dikumpulkan. Sebagaimana ditulis oleh karya khusus yang dikarang oleh Ibn Qayyim (w. 751 H) kitabnya adalah *al-Mannar al-Munif*. Sedangkan orang yang pertama menulis ilmu hadis adalah al-Ramahurmuzi (w 360 H) dengan judul *al-Muhaddis al-Fasil Bain al-Rawi 'iwa al-Wa'i*. Kemudian guru dari imam Bukhari yaitu Ibn Madini dalam kitabnya *al-Illal*. Setelah itu bermunculanlah ulama yang akan kami bahas pada tulisan ini dari berbagai madzab mencoba menelaah hadis salah satunya seperti imam Syaukani (1130-1211 H) dari golongan Syi'ah Zaidiyah dan belakangan muncullah ulama Sunni yaitu Salah ad-Din Ibnu Ahmad al-Idlibi ( 1367 H/1948 M) (Al-Idlibi, 1983 : 22).

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji kedua ulama hadis yang berbeda madzab di atas belum pernah ada yang mengkaji secara bersamaan atau perbandingan mengenai manhaj dan metode dalam penulisan kitab kritik hadis. Ada banyak yang mengkaji manhaj perseorangan seperti sebuah tulisan yang membahas tentang studi kitab *Fawaid Al-Majmu'ah Fi al Ahadis al-Maudu'ah* karya al-Syaukani dengan metode deskriptif analitik sehingga dapat diketahui latar belakang penyusunan kitab, isi dan metode yang digunakan dalam menulis kitab tersebut. (Masfuhatul Kiram, 2005) Tulisan selanjutnya berdasar pada sebuah jurnal yang khusus membahas tentang kontribusi pemikiran Ahmad al-Idlibi dalam metode kritik matan hadis yang kemudian memberikan pengaruh dan berefek sangat positif sehingga memunculkan karya-karya yang memiliki topik yang sama pada kemudian

hari. Bahkan ada kemungkinan disertasi yang ditulis oleh Muhammad Syuhudi Ismail terinspirasi dari karya al-Adlibi (Ritonga, 2017).

Maka dari itu penulis menggunakan metode *muqarran* dalam menggali informasi dari kedua ulama hadis tersebut yang *notabene* berbeda Abad, madzab serta keilmuan yang melatar belakangi penulisan kitab mereka. Sehingga akan ditemukan penjabaran dari sebuah argumen bahwa akan terjadi perbedaan ketika seseorang ahli hadis menetapkan kaidah kesahihan sanad dan matan hadis pada sebuah kitab berlatar belakang madzab dan aliran yang berbeda? dan bagaimana subjektifitas karya yang mereka hasilkan. Berawal dari situlah nantinya akan ditarik sebuah benang merah yang akan menjelaskan tentang bagaimana alur dan konsep pada masing-masing kitab tersebut.

### **Biografi Imam Al-Syaukani dan al-Adlibi**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Abdillah Al-Syaukani al-Shan’ani. Nama al-Syaukani sendiri adalah nisbah kepada daerah kelahirannya, Hijrah Syaukan, sebuah daerah yang dihuni oleh salah satu kabilah Khaulan dan masih berjarak dekat dengan kota Shana’a ibu kota Yaman. (Al-Syaukani, 1983 : 3) Al-Syaukani lahir pada hari Senin, 18 Dzulqaidah 1173 H/1759 M di Hijrah Syaukan. Ayahnya, ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Abdillah adalah seorang hakim dan cendikia dimasanya dan bermadzab Zaidi. Keluarga besarnya dikenal sebagai keluarga yang memiliki wawasan yang luas. Tidak heran jika al-Syaukani tumbuh menjadi seorang yang juga sangat mencintai ilmu pengetahuan.

Hubungan Al-Syaukani dengan madzab Zaidi yang dipegang teguh oleh ayahnya merupakan salah satu cabang dari Syi’ah dan biasa disebut aliran Syi’ah Zaidiyah. Aliran ini adalah golongan Syi’ah moderat yang sedikit menyimpang dari Syi’ah lainnya. Zaidiyah Yaman lebih dekat kearah Sunni dari pada kearah Syi’ah lainnya (Esposito, 2001 : 181). Kelompok ini memandang bahwa ‘Ali adalah orang yang paling pantas menjadi imam menggantikan Rasulullah saw. Karena dialah orang yang paling dominan memiliki sifat-sifat, yang sebelumnya telah disebut Nabi saw. dan untuk imam sesudah ‘Ali haruslah dari keturunan Fatimah dan itulah doktrin terbaik bagi seorang Imam. Akan tetapi sekalipun demikian jika sifat-sifat tersebut tidak terpenuhi maka bolehlah yang lain menduduki jabatan tersebut, imam dalam bentuk kedua ini disebut

dengan imam al Mafdal. atas dasar inilah Syi'ah Zaidiyah dapat menerima kepemimpinan Abu Bakar, 'Umar dan 'Usman (Rusli, 1999 : 64).

Oleh karena pertama kali belajar pada ayahnya sendiri. Sejak kecil, maka ia tumbuh dan terdidik dalam tradisi Syi'ah zaidiyah, dan bahkan berdasarkan dalam keterangan disebutkan bahwa Al-Syaukani mampu menghafal al-qur'an dan berbagai kitab ilmu pengetahuan lainnya. Diantaranya adalah kitab *al-Azhar Fi Fiqh al-Aimmah al-Athar* karangan Imam al-Mahdi yang merupakan kitab fiqh bermadzab Zaidiyah, kemudian kitab *al-Kafiyah Wa al-Syafiyah li Ibn al-Hajib* dan *al-Talkhish Fi 'Ulum al-Balaghiah li al-Qazwaini*. Selain itu, beliau juga akrab dengan kitab-kitab Sejarah dan *Ma'ajim al-Adab* (Al-Syaukani, 1983 : 4).

Beranjak dewasa, wawasan dan keluasan pemahamannya semakin terasah. Meski demikian al-Syaukani juga mempelajari kitab ushul fiqh bermadzab Imam Syafi'i seperti *Syarh Jam' al-Jawami'* karya dari Jalaluddin al Mahalli (w 864 H) di bawah bimbingan al H}asan Ibn 'Ismail al-Magribi, juga mempelajari kitab hadis hukum yang berjudul *Bulughul Maram* karya Ibn Hajar al-Asqalani (w 852 H). selain itu juga mempelajari kitab berjudul *Fath al-Bari*, yang banyak menyinggung fikih secara luas. (Dahlan, 1996) Oleh karena itu tidak heran kalau pendapat al-Syaukani agak luas dan sedikit moderat. Al-Syaukani mempelajari berbagai macam cabang ilmu seperti tafsir, hadis, adab, mantiq dan sejarah pada syekh dan ulama terkemuka di Shana'a. Tidak cukup hanya dengan mempelajarinya saja, tapi Al-Syaukani juga sering mengajarkan ilmu yang didapatnya pada rekan-rekan belajarnya. Diumurnya yang kedua puluh, Al-Syaukani telah dipercaya menjadi mufti bagi penduduk kota Shana'a. Bahkan ketika umurnya tiga puluh tiga tahun, dia diminta menggantikan *Qadhi al-Qudhad* (hakim tertinggi) di daerahnya. Di waktu itu pula, dia mengarang kitabnya yang sangat terkenal sampai sekarang ini, yaitu *Nail al-Authar Syarh al-Muntaqa* dalam bimbingan guru-gurunya seperti Sayyid Abdul Qadir Ibn Ahmad dan Hasan Ibn Ahmad al-Magribi. Meskipun ia dibesarkan dalam kultur Zaidiyah ia tidak merasa terikat dengan madzab tersebut terutama ketika ia mampu melakukan ijtihad sendiri (Safri & Harahap, 2020).

Oleh karenanya dalam ushul fikih Syiah Zaidiyah juga tidak banyak berbeda dengan madzab-madzab Sunni seperti dalil hukum yang menjadi dasar Zaidiyah ada

empat yaitu al quran, sunnah, *masalah al-mursalah* dan *istihsan*. Apabila tidak ada dalil syara' maka mereka juga menggunakan dalil akal (*Maqasid al 'Ammah li al Syara'*) tujuan utama syariat. Sehingga pada akhirnya Al-Syaukani wafat pada malam Rabu, 27 Jumadil Akhir tahun 1250 H (Al-'Amiri, 1990 : 28).

Al-Syaukani banyak belajar kepada para syekh dan ulama besar di masanya. Diantara guru-gurunya adalah :

1. Ahmad Ibn 'Amir al-Hadaiy ( w.1197 H/ 1783 M).
2. Isma'il Ibn al-Hasan al-Mahdi (w. 1206 H/1791 M).
3. Abdul Qadir Ibn Ahmad Syarif al-Din al-Kaukabani (w. 1207 H/ 1792 M), ahli dalam bidang bahasa dan sya'ir.
4. Hasan Ibn Isma'il al-Magribi (w. 1208 H/1793 M) yang merupakan Syekh terkemuka pada masa itu dan memiliki peran besar terhadap Al-Syaukani ketika mengarang kitabnya Nail al-Authar.
5. Ahmad Ibn Muhammad al-Harazi (w. 1227 H/ 1812 M), Al-Syaukani belajar padanya kurang lebih tiga belas tahun dan membaca banyak hawasiyyah Fiqih kepadanya.
6. 'Abdullah Ibn Isma'il al-Nahmi (w.1228 H/1813 M).
7. Qasim Ibn Yahya al-Khaulani (w. 1209 H/1794 M).
8. Yahya Ibn Muhammad al-Hutsi (w. 1247 H/ 1831 M), dan sebagainya.
9. Adapun murid-murid yang pernah diajarnya diantaranya adalah :
10. Anaknya sendiri, Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Al-Syaukani (w. 1281 H).
11. Ahmad Ibn 'Abdullah al-'Amiri (w. 1212 H).
12. Ahmad Ibn 'Ali Ibn Muhsin al-Thusyi (w. 1279 H).
13. Ahmad Ibn Zaid al-Kibsi (w. 1271 H), dan sebagainya. (Al-Syaukani, 1999 : 42)

Mengenai sosok Al-Syaukani, gurunya 'Abdullah Ibn Isma'il al-Nahmi mengatakan : "Dia adalah orang yang mengetahui kebenaran dan memiliki wawasan tentang al-qur'an dan sunnah"(Al-'Amiri, 1990 : 45) Disebutkan pula bahwa Al-Syaukani merupakan seorang ahli fiqih, memiliki wawasan yang luas mengenai hadis dan ilmunya, juga cakap dalam bidang tafsir. Sedang mengenai kitabnya "*Fawaid al-Majmu'ah*" secara khusus, imam Al-Syaukani mengatakan bahwa barang siapa yang membaca kitab ini, maka dia seakan membaca semua karangan terdahulu mengenai

hadis-hadis *maudhu'at*, ditambah dengan beberapa informasi yang terdapat dalam kitab *Jarh} wa Ta'dil*, biografi perawi dan sebagainya.

Imam Al-Syaukani memiliki peranan yang cukup besar dalam dunia keilmuan Islam. Karya-karyanya tidak hanya mencakup satu bidang saja, melainkan berbagai bidang keilmuan, seperti bidang tafsir, sejarah, adab, hadis dan fiqih. Karya-karya tersebut ada yang sudah dicetak dengan baik adapula yang masih berupa manuskrip.

Diantara karya-karya beliau yang sudah dicetak, sebagai berikut:

1. *Ittihaf al-Akabar bi Isnad al-Dafatir*. Buku ini memuat kumpulan ijazah dan riwayat riwayatnya yang disandarkan secara bersambung dari guru-gurunya.
2. *Irsyad al-Ghaba 'ala Mazhab Ahl al-Bait fi Sahabi al-Nabi*. Buku ini mengulas larangan mencela sahabat Nabi. Buku ini penting ditengah-tengah kaum Syi'ah.
3. *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haq fi 'Ilm al-Ushul*.
4. *Al-Badr al-Thali' bi Mahasin min Ba'di al-Qarn al-Sabi'*.
5. *Al-Dharar al-Bahiyah fi al-Masa'il al-Fiqhiyyah*.
6. *Tuhfah al-Zakirin*.
7. *Adab al-Thalib wa Muntaha al-Arb*.
8. *Fathul al-Qadir* yang merupakan kitab tafsir yang menghimpun bentuk penafsiran dengan riwayat (*bil ma'tsur*) dan dirayah (*bil ra'yi*).
9. *Al-Fawaid al-Majmu'ah fi al-Ahadis al-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah*. Yang memuat kurang lebih 2000 hadis bermasalah.
10. *Dar al-Sahabah fi Manaqib al-Qarabah wa al-Shahabah*.
11. *Nail al-Authar Syarh Muntaha al-Akhbar* (Al-Syaukani, n.d. : 16).

Selanjutnya berbeda dengan Ahmad al-Idlibi yang lahir 3 abad setelah imam al-Syaukani, penulis hanya sedikit memberikan penjelasan mengenai biografi ulama tersebut. Nama lengkapnya adalah Salahuddin bin Ahmad al-Idlibi. Ia lahir di kota Hilab tahun 1367 H/ 1948 M. Penisbatan nama beliau merupakan dari kakeknya hal ini dikarenakan ayahnya syaikh Ah}mad merupakan kesayangan syaikh Muhammad Sa'id al-Idlibi. Beliau merupakan ulama yang hidup di era modern namun pemikirannya terhadap hadis tidak dapat dipandang sebelah mata, banyak ilmu yang beliau tekuni. Cara pembelajaran yang didapatkan beliau sedari kecil sampai saat ini sama halnya sistem pembelajaran formal yang ada di Indonesia seperti memulai dari pendidikan

dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi (Universitas). Sehingga mendapat gelar *Magister* pada ilmu hadis pada tahun 1975. Ia merupakan dosen hadis pada fakultas *Dirasah Islamiyah Wa al-‘Arabiah* di Dubai saat ini, ia juga adalah asisten guru besar mata kuliah *Hadis wa Ulumuhu* di Universitas Islam Imam Muhammad bin Su’ud di Riyadh, Saudi Arabia. Pernah menjadi dosen di Fakultas *Lughah Arabiyah* di Marakisy. Ia mencapai gelar doktornya dalam bidang Ilmu-Ilmu Islam dan Hadis di Dar al-Hadis al-Husainiah di Maroko dengan predikat *Jayyid Jiddan* pada tahun 1980. Ia juga banyak mengajar diberbagai perguruan tinggi islam terkemuka seperti di perguruan tinggi al qarwain, ia di amanahi sebagai dosen berbahasa arab di maroko, dosen hadis di fakultas dirasah islamiyah dubai selama empat tahun, sebagai dosen hadis dan ulumul hadis di universitas Muhammad in su’ud Riyadh selama sepuluh tahun lamanya (Ritonga, 2017 : 3).

Kapasitas keilmuannya sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dia juga dapat dikatakan sebagai konsultan tentang kajian keagamaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dibuktikan dengan cara dia membuka halaqah dengan cara pengajian dengan bentuk diskusi yang artinya beliau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikannya.

Beliau bermadzab Syafi’i yang tidak fanatik, beliau sangat moderat dalam beragama sehingga beliau di kenal sebagai dosen dan da’i teladan yang memiliki ketekunan, kecerdasan dan keterampilan yang sangat luar biasa yang akhirnya dibuktikan dalam berbagai tulisannya salah satunya kitab *Nadq al-Matn ‘Ind Ulama’ al-Hadis al-Nabawi* dan beberapa artikel atau jurnal seperti *bagiyah al-ra’id lamma fi hadis ‘am zar’in min al fu’adi lil qadilyad* tahun 1975 dan *Mu’jam Jarh wa Ta’dilmin kalam at Thabrani fi Mu’jam Shaghir* tahun 1992 (Ritonga, 2017 : 4).

### **Manhaj Imam Al-Syaukani dan Ahmad al-Idlibi dalam Penulisan Kitab**

Kitab yang ditulis oleh imam al-Syaukani adalah kitab *al-Fawa’id al-Majmu’ah* yang menjadi objek bahasan, maka terlebih dahulu ada beberapa poin yang perlu dijelaskan mengenai karakteristik dan metode penyusunan kitab tersebut. Kitab *al-Fawa’id al-Majmu’ah fi al-Ahadis al-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah* karya Syekh al-Islam Muhammad Ibn ‘Ali Al-Syaukani yang telah dicetak oleh *Maktabah Nazar Musthafa*

*al-Baz-* Riyadh. Dan ditahqiq oleh Ridwan Jami' Ridwan. Nama asli kitab ini adalah "*al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadis al-Maudhu'ah*", yang menurut penulis, di masa selanjutnya baru kemudian ditambahkan menjadi "*al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadis al-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah*" untuk memperjelas kandungan buku. Kitab ini dicetak dalam dua jilid. Jilid pertama memuat:

1. Muqaddimah al-Nasyir, yaitu *Muqaddimah Maktabah Nazar Musthafa al-Baz-Riyadh*.
2. *Muqaddimah al-Muhaqqiq*, yaitu Ridwan Jami' Ridwan.
3. *Muqaddimah al-Musannif*, yaitu Syekh Muhammad Ibn 'Ali Al-Syaukani.
4. Setelah itu masuk pada pembahasan kitab yang diawali dengan bab *Thaharah*, dilanjutkan dengan bab shalat, bab shadaqah, bab *shiyam*, haji, nikah, talak, mu'amalah, bab makanan dan minuman, bab *al-Libas wa al-Takhtim*, bab *al-Khadb*, bab *al-Qadha'*, *hudud*, jihad dan diakhiri dengan bab adab, zuhud, *Thib* dan *Iyadah al-Maridh*.

Adapun jilid kedua memuat:

1. Bab *Fadha'il* yang masih terbagi menjadi beberapa sub bab seperti bab *Fadha'il 'Ilm*, *Fadha'il al-Qur'an*, *Fadha'il Nabi saw.* dan sebagainya.
2. Bab *Shifat*.
3. Bab *al-Iman*.
4. Khatimah, dengan menyebutkan hadis-hadis yang tidak dikhususkan dalam bab tertentu.
5. *Maraji' al-Kitab*.
6. *Fihris al-Maudhu'at*.

Secara umum, metode yang digunakan imam Al-Syaukani dalam kitab *al-Fawa'id al-Majmu'ah* dengan cara mengumpulkan hadis-hadis *dhaif* dan *maudhu'* yang terdapat didalam kitab-kitab *maudhu'at* yang sudah ada sebelumnya. Diantaranya kitab *Mukhtashar karya al-Majid*, *Maqashid li al-Sakhawi*, *Tamyiz al-Thayyib min al-Khabits*, *al-Dzil 'ala Maudhu'at Ibn al-Jauzi* dan *Kitab al-Wajiz li al-Suyuthi*, *Takhrij al-Ihya' li al-'Iraqi*, dan *al-Tazkirah li Ibn Tahir al-Fattani* (Al-Syaukani, n.d. ; 15).

Imam Al-Syaukani tidak hanya sekedar memuat hadis-hadis *dhaif* dan *maudhu'* yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Melainkan juga memberikan tambahan yang

dianggapnya perlu. Selain itu, meringkas tanpa menghilangkan maksudnya serta menghilangkan apa-apa yang tidak perlu. Itulah sebabnya kitab ini kemudian dinamakan dengan “*al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadis al-Maudhu'ah*”.

Al-Syaukani dalam menyusun bukunya mengikuti *Abwab al-Fiqhiyyah*, adapun bab-bab tersebut ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang masih terbagi lagi dalam beberapa sub bab dan pembahasan. Contoh bab yang berdiri sendiri seperti bab tentang *Taharah*, sedang bab yang masih memiliki sub bab seperti bab *al-Shalah*, yang kemudian dirinci oleh beberapa sub bab diantaranya bab shalat lail, shalat *duha* dan sebagainya.

Dalam setiap bab, al-Syaukani menyebutkan hadis-hadis *dhaif* dan *maudhu'* yang terkait dengan bab tersebut. Dengan pendekatan *jarh wa ta'dil* al syaukani sebenarnya tidak memiliki konsep paten mengenai hadis *maudhu'* secara mandiri. Kemudian dia menyebutkan komentar-komentar para ulama hadis dan pengarang kitab yang dirangkumnya secara singkat mengenai hukum hadis tersebut disertai dengan alasannya. Misalnya :

حديث : لابس بابول الحمار, وكل ما أكل لحمه. رواه الخطيب في (( تاريخه )) عن علي رضي الله عنه مرفوعان, وفي اسناده مجهولان , وهو موضوع والمتهم بوضعه اسحاق بن محمد بن ابان النخعي.

Selanjutnya jika yang memalsukan hadis menyandarkannya pada Nabi saw. Maka al-Al-Syaukani mengisyaratkannya dengan lafadz “حديث”. Akan tetapi jika hadis yang dipalsukan tersebut hanya disandarkan pada sahabat atau *tabi'in*, maka Al-Syaukani mengisyaratkannya dengan ungkapan “قول فلان كذا” (Al-Syaukani, n.d. : 16)

Al-Syaukani ketika menggunakan lafadz “*maudhu'*” dalam menghukumkan hadis, maka terkadang tidak berarti *maudhu'* secara mutlak sebagaimana dikenal para ulama hadis. Akan tetapi terkadang maksudnya adalah *dhaif*, dan bisa jadi lebih tinggi derajatnya dari itu. Hal ini dikarenakan Al-Syaukani mengumpulkan hadis-hadis tersebut dari berbagai kitab yang pengarangnya memiliki sikap dan penilaian yang berbeda dalam menilai hadis. Sebagai contoh, imam al-Jauzi yang mempermudah dalam menghukumi kualitas sebuah hadis, hingga terkadang dia menyebutkan hadis *sahih* dalam kitab *maudhu'atnya*.

Diantara lafaz yang digunakan Al-Syaukani dalam kitabnya ketika menghukumi hadis adalah: لا اصل له, كذاب, المتهم, لا يصح.

Di dalam kitab tersebut ada beberapa Tambahan Pentahqiq. Adapun beberapa tambahan dari Ridwan 'Ali Ridwan adalah :

1. Menyebutkan sumber-sumber asli dari hadis-hadis yang disebutkan oleh imam Al-Syaukani.
2. Mentakhrij pendapat dan penilaian para ulama mengenai *jarh wa ta'dil* dan menyebutkan sumbernya dari kitab-kitab *Naqd al-Hadits* seperti *Mizan al-'Itdal li al-Zahabi, al-Kamil fi al-Dha'fa' li Ibn 'Adi* dan sebagainya.
3. Memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang luput dan dilupakan oleh Imam Al-Syaukani. sebagai contoh, terkadang beliau menyebutkan hadis sahih dan menghukuminya sebagai *dhaif* bahkan *maudhu'*. Misalnya hadis yang terdapat dalam bab *shadaqah*: 15/188. Imam al-Al-Syaukani mendhaifkannya tanpa menyebut sebabnya. Sedang menurut al-'Iraqi sanad hadis tersebut baik dan dinilai sahih bagi kebanyakan ulama lain.
4. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dari segi penulisan. Baik itu dari segi matan hadisnya ataupun dari segi penomoran hadis.
5. Memberikan nomor hadis khusus disetiap bab, selain itu juga memberikan nomor hadis secara keseluruhan. Sebagai contoh nomor hadis 1/150. Ini berarti hadis tersebut merupakan hadis pertama dalam suatu bab, dan juga merupakan hadis ke-150 dari keseluruhan hadis yang telah disebutkan dalam kitab tersebut.

Penulis dalam hal ini berdasarkan temuan dan cara imam Syaukani menjabarkan kitabnya maka ini adalah seperti koleksi kumpulan hadis-hadis palsu. Dan jika dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang memuat tentang hadis *maudhu'* lainnya seperti *al-Maudhuah* karya Imam al Zauji, kemudian *al Tanzih al Syari'ah al Marfu'ah 'An al Akbar al Sani'ah al Maudhu'ah* karya Abi Hasan Ali bin Muhammad al Kannani dan lain lain, jika dilihat dari segi muatan, sistematika sangatlah praktis.

Melihat dari latar belakang penyusunan kitab ini penulis melihat bahwa sesungguhnya al Syaukani ini bukanlah seorang yang ahli dalam bidang hadis melainkan dia lebih cenderung kepada seorang *mujtahid*, hal ini di buktikan dengan

beberapa karya yang telah ditulisnya. Oleh karena itu latar belakang penyusunan kitab ini adalah untuk meringkas kompilasi hadis-hadis *maudhu'* menjadi satu kitab. Selain itu ada faktor lain yang menyebabkan mengapa al Syaukani menulis kitab ini yaitu mengkritisi para pendahulunya dalam hal ini Ibn Zauji dan Imam Suyuti yang dalam pandangan al Syaukani setelah dilakukan penelitian banyak terdapat hadis yang mestinya tidak *maudhu'* tapi di cap *maudhu'* oleh penulisnya.

Oleh karenanya pendapat ulama terhadap kitab ini ada yang menilai bagus dan tidak, sebagian menilai al Syaukani terlalu *tasahhul* (longgar) dan sebagian yang lain menilai *Tasyadud* (ketat) dalam *memaudhu'*kan hadis. (Masfuhatul Kiram, 2005) Dalam hal menentukan dan menetapkan hukum pertama melalui hadis al Syaukani tidak terlalu fokus dan tidak menjelaskan keadaan seorang perawi (tidak menjelaskan secara detail seorang perawi hadis hanya saja dia hanya menjelaskan keganjilan-keganjilan yang ada pada sebuah hadis. Artinya ketika menetapkan bahwa itu hadis *maudhu* maka beliau hanya bersandar kepada ulama *Jarh Wa Ta'dil* yang telah *menstiqahkan* dan *mendhaifkan* seorang perawi tanpa ada unsur fanatik atau keberpihakan kepada salah satu madzab.

Berbeda dengan metode penulisan dan Manhaj al Idlibi, yang lebih cenderung konsen kepada kritik langsung matan dan sanad hadis dan tidak condong kepada pendapat ulama klasik terdahulu terhadap penilaian hadis dalam kitabnya al Idlibi lebih banyak menjelaskan mengenai sistematika dan penjelasan kritik hadis. Kritik yang dimaksud disini tidak berarti kajian yang menjelaskan cacat atau kekurangan (destruktif). Perkataan Rasulullah saw. yang telah mendapatkan jaminan kebenaran dari al-qur'an dan dalil-dalil akal yang aksiomatik tidak termasuk lingkup kritikan. Kritik ini memiliki dua metode yaitu ekstern (*al-Naqd al-Khariji*) dan metode kritik intern (*al-Naqd al-Dakhili*). Yang dimaksud dengan kritik ekstern adalah kritik sanad, yakni jalur yang menyampaikan kepada sumber riwayat- terdiri dari sekumpulan periwayat yang masing-masing mengambil riwayat dari periwayat sebelumnya dan menyampaikannya kepada periwayat setelahnya, sampai kepada orang yang *mentakhrij* hadis (Salahuddin ibn Ahmad al-Idlibi, 2004 : 16).

Sedangkan kritik intern adalah kritik matan, tatkala para ahli hadis menyatakan bahwa hadis itu sahih sanadnya, tidak sama dengan pernyataan mereka bahwa hadis itu

sahih, karena tidak menutup kemungkinan hadis yang sanadnya sahih memiliki matan yang tidak sahih. Karena itu agar suatu hadis dinilai sahih, maka setelah dilakukan kritik sanad, harus dilakukan pula kritik matan. Untuk kesahihan matan ulama hadis dan juga al-Idlibi memberikan dua kriteria:

1. Hadis itu tidak *syaz*. Karena kadang-kadang sanadnya sahih (diukur dengan lima kriteria diterimanya suatu hadis yaitu sanadnya bersambung, para periwayatnya adil, diriwayatkan oleh perawi yang *dabit*, tidak mengandung *syaz*, dan tidak mengandung *illat*, tetapi ada hadis lain yang lebih sahih dan lebih kuat sanadnya, dan hadis kedua ini berbeda dengan hadis pertama (bertentangan), serta keduanya tidak dimungkinkan sama-sama bersumber dari Nabi saw. Dengan demikian, hadis pertama memiliki sanad sahih, tetapi matannya *syaz* dan dinilai sebagai matan yang *da'if* meskipun sanadnya sahih. Sedangkan hadis yang kedua memiliki sanad yang *sahih* dan matannya mahfuz dan dinilai sebagai matan yang sahih.
2. Hadis itu tidak mengandung *'illat*. Karena kadang-kadang suatu hadis memiliki sanad al-Idlibi tanpa *syaz*, tetapi ada seorang pakar yang mampu melihat bahwa matan hadis mengandung cacat (*'illat qadiyah*). Misalnya salah seorang periwayat melakukan kekeliruan dengan memasukkan sebuah pernyataan yang sebenarnya bukan sabda Rasul saw. dan hal ini dilakukannya tanpa sadar (Salahuddin ibn Ahmad al-Idlibi, 2004).

Dalam kitabnya, al-Idlibi mengemukakan sebuah hadis tentang celaan terhadap anak Zina (Qayyim, 2008 : 111), sebagai berikut :

أُنْبَأَنَا عَبْدُ الْأُولَى الْأَنْبَأَانَا الدَّوَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيُنِ السَّرْحَسِيِّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَزِيمٍ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ الرَّازِيِّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهَاجِرٍ  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُنَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : " لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الزَّانَا وَلَا شَيْءٌ مِنْ  
نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءِ الْجَنَّةِ "

Ibnu al-jauzi dalam *al-Maudhu'at* meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda: "Anak zina tidak masuk surga, tidak pula keturunannya, sampai tujuh turunan" Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhu'at* mengatakan bahwa hadis tersebut, tidak memenuhi kriteria kesahihan sanad, oleh karena terdapat perawi-perawi yang *ditarjih* oleh ulama kritikus hadis. Seperti yang dikemukakan oleh Daruqutni

Matruk, Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengatakan *laisa bisyai*. adapun pertentangannya dengan al-quran adalah sebagai mana di sebutkan dalam Q.S al-An'am: 164 sebagai berikut:

فَلْأَعْيِرَ اللَّهُ إِبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ  
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahannya : Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan (RI, 2002 : 150).

Dalam penelitian al-Idlibi, beliau mengemukakan bahwa hadis ini adalah hadis yang riwayatnya mengandung keserampangan, dan peringatan itu jelas keterlaluhan, karena memastikan seseorang tidak masuk surga sebelum ia dilahirkan, Ini jelas mustahil (Al-Idlibi, 2004 : 275) beliau juga mencantumkan bahwa hadis ini terdapat dalam kitab *al-Maudhu'at*. namun pada dasarnya menurut penulis, bahwa hadis-hadis yang *maudhu'* tidak boleh menjadi contoh hadis yang bertentangan dengan sabda kenabian. Semestinya al Idlibi memberikan contoh hadis yang dikategorikan sahih sanadnya.

Karena ketika ingin menguji keakuratan lafadz hadis (kritik matan), maka harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan ulama hadis, yaitu 1) tidak bertentangan dengan al-qur'an, 2) tidak bertentangan dengan hadis dan *Sirah Nabawiyyah* yang sahih, 3) tidak bertentangan dengan akal, indra atau sejarah, 4) dan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Menurut al-Idlibi bahwa suatu hadis jika telah dilakukan penelitian sanad, namun dalam sanad tersebut, terdapat perawi yang bermasalah. Maka penelitian matan tidak dapat dilanjutkan. (Amin, 2009 : 79) Selain itu pemikiran al Idlibi tercermin Jika ada riwayat mengandung makna yang rendah, maka hal ini menunjukkan ketidakshahihan penobatannya terhadap Nabi saw. Ibnu Qayyim menjadikan hal ini sebagai bukti kalau riwayat itu palsu. Ia mencontohkan beberapa riwayat dan berkata: "riwayat-riwayat itu ditolak oleh pendengaran dan tabi'at dan membuat bodoh akal." Diantara riwayat itu adalah: "kasihanilah orang besar yang jatuh hina, dan orang kaya yang jatuh miskin, dan orang alim yang dipermainkan anak-anak". Begitupula hadis

yang mencela tukang tenun, tukang sepatu, pengrajin emas, artinya kerajinan-kerajinan yang mubah, maka hal itu merupakan pendustaan atas nama Rasulullah. Karena Rasul tidak mencela usaha-usaha yang mubah (Amin, 2009 : 276).

Yang dimaksud dengan rendah disini adalah rendah maknanya, adapun rendah dalam kata, maka tidak cukup sebagai bukti untuk menghukumi palsu sebuah riwayat, karena mungkin sebuah periwayat meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, dan mengungkapkannya dengan kata-kata yang rendah dari dirinya sendiri, tetapi harus diterangkan kerendahan kata-kata itu, supaya tidak dinisbatkan kepada Rasul.

Al-Idlibi mencontohkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah (Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi, n.d.) sebagai berikut :

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِي الْفَرَارِيُّ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْرَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « -لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ »

Artinya: “janganlah salah satu diantara kalian meminum dengan berdiri, barang siapa yang lupa maka muntahkanlah (minuman itu).”

Argumen al-Idlibi bahwa Rasulullah saw sangat lembut dan perasa, maka jauh kalau beliau menyuruh seseorang untuk memuntahkan minumannya. Khususnya karena pada sebab lupa itu, beliau berpendapat larangan minum dengan berdiri adalah larangan yang hukumnya makruh saja, dan ahli fikih sepakat atas hukum itu. Maka orang yang menyelisihi larangan ini, tidak patut untuk diperintah memuntahkannya, lebih-lebih jika dia lupa, karena orang yang lupa tidak dibebani taklif dan tidak disiksa.

Al-Qadli Iyad berkata: “tidak ada perselisihan antara para ulama bahwa barang siapa yang minum dengan berdiri karena lupa, tidak perlu memuntahkannya. Imam Nawawi memahami isyarat dari hal ini, atas kelemahan hadis tersebut, tetapi ia tidak melihat apa yang diisyaratkan hadis itu.”

Utsaimin mengemukakan bahwa seseorang makan dan minum sambil duduk adalah lebih baik karena sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, beliau tidak makan dan minum sambil berdiri. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang dikeluarkan dan disahihkan oleh at-Tirmidzi: “dizaman Rasulullah saw kami makan sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri”. Ini menunjukkan bahwa larangan

minum sambil berdiri tidak menunjukkan keharaman. Akan tetapi meninggalkannya lebih utama artinya bahwa makan dan minum sambil duduk itu lebih utama daripada makan dan minum sambil berdiri akan tetapi tidak apa-apa makan dan minum sambil berdiri karena ada riwayat dari Ibnu Abbas ra (Hambal, n.d. Jus I : 365) sebagai berikut:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبدة بن سليمان ثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال :  
سقيت النبي صلى الله عليه و سلم من زمزم فشرب وهو قائم تعليق شعيب الأرناؤوط : إسناده  
صحيح على شرط الشيخين

Artinya: “dari Ibnu Abbas berkata saya pernah memberikan air zam-zam kepada Rasulullah saw kemudian beliau meminumnya sambil berdiri”.

Utsaimin berpendapat bahwa minum sambil duduk adalah lebih afdhal dan lebih utama, dan boleh minum sambil berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh Ali, ketika minum sambil berdiri beliau berkata: ”sesungguhnya Rasulullah saw. melakukan apa yang kalian lihat aku lakukan”. Itu menunjukkan bahwa minum sambil berdiri tidak apa-apa, akan tetapi minum sambil duduk adalah lebih afdhal. Misalnya, apabila tempat air minum berada di dalam masjid, kemudian seseorang masuk ke masjid tersebut, maka apakah orang tersebut minum sambil duduk atau berdiri?, kalau ia duduk maka ia menyalahi sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa apabila kalian masuk masjid maka janganlah duduk sebelum shalat dua rakaat, dan apabila ia berdiri maka ia menyalahi yang afdal dan utama. Maka Utsaimin berpendapat bahwa dalam keadaan seperti itu maka minum sambil berdiri lebih afdhal karena duduk sebelum shalat dua rakaat menurut sebagian pendapat adalah haram, berbeda dengan minum sambil berdiri yang lebih ringan hukumnya. Maka sebaiknya ia minum sambil berdiri kemudian barulah pergi shalat dua rakaat (Al-Utsaimin, 2008 : 862).

Mengenai metode al-Idlibi dalam menyusun bukunya, ia mengatakan bahwa “saya memperkenalkan tema “kritik matan” menurut ulama hadis yang hampir serupa dengan “kritik intern” menurut ahli sejarah. Kemudian al-Idlibi menjelaskan urgensi tema ini dalam *Ulum al-Hadis*.

Dalam bab kedua, al-Idlibi melakukan studi tentang fenomena-fenomena yang mendasari kritik matan ini dan mengemukakan sebab-sebab yang nyata bagi perlunya kritik matan, dan tidak cukup hanya dengan metode kritik sanad. Dan dengan mempelajari keadaan-keadaan para periwayat dalam masa-masa periwayat, kita

temukan bahwa sebab dimasukkannya selain hadis ke dalam wilayah hadis adalah adakalanya pemalsuan hadis oleh periwayat yang tidak *siqah*, kemudian mereka memasukkan sanad ke dalamnya, untuk mereka tebarkan di kalangan mereka yang tidak tahu tentang *Ulum al-Hadis*, dan adakalanya berasal dari kesalahan periwayat yang sebenarnya *siqah*, dengan tanpa ia sadari. Karena manusia itu bagaimanapun kuat daya hapalnya, tetapi ia tidak terjaga dari lupa dan kesalahan.

Hal ini mengharuskan kita untuk melakukan studi tentang dua fenomena yang telah menyebar, yaitu 1) Merebaknya fenomena pemalsuan hadis dalam masa periwayatan, dan 2) Merebaknya fenomena kesalahan dalam masa periwayatan.

Adapun tentang fenomena pemalsuan hadis, maka al-Idlibi mengkaji mula-mula munculnya pemalsuan hadis. Kemudian al-Idlibi melakukan studi tentang sebab-sebab pemalsuan hadis, untuk mengetahui faktor yang mendorong periwayat memalsukan hadis. Kemudian al-Idlibi menjelaskan sumber-sumber para pemalsu. Kemudian al-Idlibi melakukan studi tentang fenomena kesalahan (*wahm*) setelah masa sahabat. al-Idlibi beralih pada contoh-contoh kesalahan para periwayat. Jika fenomena pemalsuan hadis telah dikaji dalam buku-buku *Ulum al-Hadis*, maka fenomena kesalahan tidak banyak dikaji. Setelah kajian tentang fenomena yang mendasari kritik matan, al-Idlibi beralih ke bab tiga, yaitu ruang lingkup kritik matan menurut sahabat dan ulama Hadis. Kemudian al-Idlibi beralih ke bab empat tentang kriteria-kriteria kritik matan menurut ulama Hadis. Setelah itu ia memaparkan sub-sub pada bab ini yaitu kritik hadis-hadis yang bertentangan dengan al-qur'an. Selanjutnya al-Idlibi paparkan kritik hadis yang bertentangan dengan hadis sahih dan sirah nabawiyah. Kemudian ia menjelaskan kritik hadis yang bertentangan dengan akal, indra dan sejarah, kemudian ia memaparkan kritik-kritik hadis yang tidak mirip dengan perkataan kenabian.

### **Kelebihan dan Keterbatasan Kitab al-Fawa'id al-Majmu'ah dan Manhaj Naqd al-Matn 'Ind Ulama' al-hadis al-Nabawi**

Dari metode, penulisan dan manhaj kedua kitab hadis tersebut diatas maka penulis membeberkan beberapa kelebihan dan kekurangan dimana Kitab *al-Fawa'id al-Majmu'ah* merupakan kitab yang memuat kurang lebih 1269 hadis *dhaif* dan *maudhu'*, maka salah satu kelebihan utama kitab ini adalah memberikan informasi kepada para pembacanya mengenai hadis-hadis *dhaif* bahkan *maudhu'* yang tersebar diberbagai kitab lainnya dan seringkali kita dengar dimasyarakat. Kelebihan lain dari kitab ini

adalah uslub bahasanya yang mudah dan ringkas, sehingga pembacanya langsung dapat mengambil kesimpulan mengenai hukum sebuah hadis dan alasannya. Begitupula, karena kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fiqih, sehingga mempermudah pembaca dalam menemukan hadis yang dicari jika telah mengetahui pokok pembahasannya.

Sedangkan untuk penulisan kitab al Idlibi kelebihan yang didapat dalam buku ini adalah beliau lebih detail dalam meneliti kaidah sanad dan matan hadis sehingga memperkaya khazanah keilmuan kita di bidang hadis. Dalam bukunya tersebut beliau menjelaskan tentang latar belakang perlunya menggunakan Kritik Matan, kemudian beliau juga memaparkan fakta-fakta bahwa kritik matan sudah dipakai Para sahabat dan Ulama Hadis, kemudian beliau menarik sebuah pemahaman dan desain tentang prinsip-prinsip kritik matan menurut ulama Hadis.

Layaknya sebuah karya yang memiliki kelebihan. Kitab *al-Fawa'id al-Majmu'ah* pun memiliki keterbatasan, diantaranya :

1. Uslub bahasanya yang ringkas membuat pembaca tidak bisa memperoleh informasi yang mendalam mengenai penilaian sebuah hadis dari segi *jarh* atau *ta'dilnya*.
2. Terkadang Imam Al-Syaukani tidak memberikan alasan ketika menghukumi sebuah hadis. Sehingga pembaca tidak bisa mengetahui sebab di-*dhaif*-kannya atau di-*maudhu'*-kannya sebuah hadis.
3. Imam al-Syaukani dalam menghukumi sebuah hadis, terkadang hanya menyebutkan komentar dan pendapat para pengarang buku asli, sehingga pembaca tidak mengetahui pendapat imam Al-Syaukani sendiri.
4. Terdapat beberapa hadis yang tidak sampai kepada derajat *dhaif* atau *maudhu'* tetapi dihukumkan oleh Al-Syaukani sebagai hadis *dhaif* bahkan *maudhu'*.

Adapun kekurangan yang didapatkan dalam kitab *Manhaj Naqd al-Matn 'Ind Ulama' al-hadis al-Nabawi* adalah penulis melihat bahwa contoh-contoh yang dikemukakan al-Idlibi untuk mengkritik matan hadisnya adalah dari hadis yang *dhaif*, bahkan ibn al-Jauzi memasukkannya dalam *al-maudhu'at*. Menurut penulis, ketika akan mengkritik matan suatu hadis mestinya mengambil hadis yang sanadnya *sahih*, karena hadis yang sanadnya *dhaif* ini tidak layak lagi untuk diteliti.

## Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kitab *al-Fawa'id al-Majmu'ah* karya Imam al-Syaukani berjudul asli "*al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadis al-Maudhu'ah*" adalah sebuah kumpulan atau koleksi yang memuat hadis-hadis *dhaif* dan *maudhu'* yang terdapat diberbagai kitab *maudhu'at* yang sudah ada sebelumnya. Sehingga hanya mempermudah bagi pencari hadis palsu untuk mengambil sebuah referensi Sedangkan al-Idlibi dalam menyusun Kitab *Manhaj Naqd al-Matn ; 'Inda 'Ulama al-Hadis al-Nabawi*, ia mengatakan bahwa "saya memperkenalkan tema "kritik matan" menurut ulama hadis yang hampir serupa dengan "kritik intern" menurut ahli sejarah karena tidak menutup kemungkinan hadis yang sanadnya sahih memiliki matan yang tidak sahih.

Oleh karenanya menurut hemat penulis kedua kitab ini mulai dari latar beakang penulisan dan metodenya sungguh sangat jauh berbeda, artinya jika kita hanya ingin melihat hadis-hadis yang berstatus *maudhu* saja maka bisa menggunakan kitab yang ditulis oleh al syaukani akan tetapi jika seseorang ingin dan sangat membutuhkan bagaimana kaidah metodologi dalam objek studi kritik matan maka penulis sangat merekomendasikan kitab yang dikarang oleh al adlabi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Amiri, H. I. 'Abdullah. (1990). *No Title*. Dar al-Fikri al-Mu'ashir.
- Al-Adlabi, A. (2004). *Metodologi Kritik Matan Hadis* (Cet : I). IKAPI.
- Al-Idlibi, salah ad-D. I. A. (1983). *No Title*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Al-Syaukani, M. I. 'Ali. (1999). *Ithaf al-Akabar bi Isnad Dafatir*. Dar Ibn al-Hazm.
- Al-Syaukani. (n.d.). *al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah*. Maktabah Nazar Musthafa al-Baz.
- Al-Syaukani, M. I. A. (1983). *Nail al-Authar, Syarkh Muntaqha'al-akhbar min ahadis Sayyid al-Akhyar*. *Beirut: Dar Al-Fikr*.
- Al-Utsaimin, M. (2008). *Syarah Riyadh al-Shalihin* (ver. 2. 1; p. 862). Maktabah Syamilah.
- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Cet : I). Hikmah.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*.

- Esposito, J. L. (2001). *Ensiklopedi Dunia Islam Modern. Jilid I, Bandung: Penerbit Mizan.*
- Hambal, A. bin. (n.d.). *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Jus ; I). Muassasah Qurtubah.
- Ismail, M. S. (2007). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi saw.* Bulan Bintang.
- Masfuhatul Kiram. (2005). *Studi kitab al Fawai'id al-Majmu'ah Fi al-Ahadis al-Mawdhu'ah Karya al-Syaukani* [UIN Sunan Kalijaga]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26955>
- Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi. (n.d.). *Shahih al-Muslim* (Juz : 5). Dar Ihya Turats.
- Qayyim, I. (2008). *al-Maudhu'at* (ver. 2. 1; p. 111). Maktabah Syamilah.
- RI, D. A. (2002). *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet : II). Toha Putra.
- Ritonga, A. (2017). Kontribusi Pemikiran'ala'ad-Din Ibn Ahmad Al-Idlibi Dalam Metode Kritik Matan Hadis. *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies, 1*(1).
- Rusli, N. (1999). *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia.* Logos.
- Safri, A., & Harahap, S. (2020). Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam, 1*(2), 1–21.
- Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi. (2004). *Manhaj Naqd al-Matn Ind 'Ulama' al-hadis al-nabawi* ( diterjemahkan oleh D. Q. N. Dkk (ed.)). Gaya Media Pratama.